



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara: -----

SUGENG LIBRAYANTO bin SARMAN AL SUPALAL, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Permai, Jalan Krisna Raya Blok C 14/6, RT 013/RW 012, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut: **“Pemohon”**; -----

Lawan

SUSANTI binti SULAEMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Raya Blok Q 5 No. 34, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: **“Termohon”**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara serta saksi saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 September 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara nomor 804/Pdt.G/2010/PA.Ckr, tanggal 30 September 2010, menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

KUTIP PERMOHONANNYA

Berdasarkan alasan faktual dan alasan hukum sebagaimana yang terurai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka saya (Pemohon) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SUGENG LIBRIYANTO bin SARMAN AL SUPALAL) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (SUSANTI binti SULAEMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi di Cikarang, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----
3. Menetapkan hak pengasuhan anak/pemeliharaan atas ketiga anak kami (LULU MUMTAZ SALBRIYANTI, LUKMAN FATTAH SALBRIYAN dan FABIAN SULTAN AZFAR), berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;
4. Menetapkan pengasuhan/pemeliharaan anak ke 4 (empat) kami, bernama (MIRANTI NAWRA SAQIB), berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;-----
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dimohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata-nyata hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai amanat Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menunjuk mediatornya, akan tetapi kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator tersebut, kemudian Ketua Majelis menunjuk **Drs. M. ANSHORI, SH, MH** sebagai mediator dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan akhir Hakim mediator bahwa mediasi dalam pokok perkara gagal, karena kedua belah pihak terutama Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya. Namun, dalam beberapa hal kedua belah pihak telah menghasilkan kesepakatan bersama sebagaimana hal itu secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan bersama yang dibuat keduanya tertanggal 28 Oktober 2010 dihadapan mediator, dan kedua belah pihak menyatakan agar perjanjian tersebut dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian maka posita dan petitum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan anak dinyatakan dicabut oleh Pemohon, yaitu posita nomor 8 dan 9 dan petitum nomor 3 dan 4, sedangkan terhadap selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan serta mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena itu maka tidak diperlukan replik dan duplik, dan Termohon sebagaimana Pemohon memohon agar kesepakatan yang telah dibuatnya secara bersama dengan Pemohon di hadapan Mediator dimasukkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi, sebagai berikut: -----

1. Surat; -----

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/67/IX/2001

KUTIP BUKTI-BUKTI

2. Saksi; -----

2.1. Endang Meiyani binti Sarman, bersumpah di muka sidang, kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya Susanti, ia adalah istrinya Pemohon; -----
- Bahwa, saksi hadir ketika mereka menikah, mereka menikah di Tanjung Priok, pelaksanaannya bulan Januari 2001;-----
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tanjung Priok, lalu pindah ke Pondok Ungu Bekasi, lalu pindah ke Karawang dan sekarang tinggal di Jl. H. Juanda Bekasi;-----
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama Lulu, Lukman, Sultan dan Nawra; -



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun lalu sejak mempunyai anak ketiga sering terjadi pertengkaran, namun waktu itu berhasil dirukunkan kembali melalui musyawarah keluarga; -----
- Bahwa, Termohon sering datang ke rumah orang tuanya untuk menitipkan anaknya sebelum Pemohon pergi bekerja karena Termohon pergi dari rumah tanpa pamit; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar, waktu itu Pemohon pulang kerja dan menemui anak-anak tidak diasuh oleh Termohon karena sejak malam pergi ke luar rumah; -----
- Bahwa, mereka telah pisah rumah kira-kira dua bulan; -----
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Cikarang; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut; -----

2.1. Kartiyah binti Sastrowiharjo (alm), bersumpah di muka sidang, kemudian

memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon namanya Sugeng; -----
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon, mereka menikah tahun 2001 di Jakarta Utara; -----
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;-----
- Bahwa, setelah menikah mereka menikah di rumah saksi di Tanjung Priok; -----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak ketiga berumur dua tahun mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi tahu hal itu karena Termohon bercerita kepada saksi; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin suami bahkan bermalam di luar rumah dan meninggalkan anak-anaknya; -----
- Bahwa, penyebab lainnya karena Pemohon tidak terbuka kepada



Termohon dalam masalah ekonomi serta Termohon dalam masalah ekonomi serta Termohon sakit hati kepada Pemohon karena sering berkata kasar dan tidak senonoh; -----

- Bahwa, saksi tidak tahu mengetahui bila Termohon mempunyai pria idaman lain; -----
- Bahwa, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak September 2010; -----
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah menyusul Termohon untuk kembali rukun; -----
- Bahwa, saksi tidak sanggup menasehati Termohon agar berubah prilakunya, karena Termohon tetap tidak berubah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan memasuki tahap kesimpulan para pihak menyerahkan hasil kesepakatan yang dibuatnya pada tanggal 28 Oktober 2010 dihadapan mediator untuk dimasukkan dalam putusan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan perceraian ini; -----

Selanjutnya, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, dan bukti P1 serta keterangan para saksi, harus dinyatakan bahwa pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini didasarkan atas dalil bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sehingga



dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut posita dan petitum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan anak dinyatakan dicabut oleh Pemohon, yaitu posita nomor 8 dan 9 dan petitum nomor 3 dan 4, maka dengan demikian hal itu tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan kedua belah pihak telah membuat kesepakatan (akta perdamaian) dalam beberapa hal tertanggal 28 Oktober 2010 dan keduanya memohon agar hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon maka tidak diperlukan replik dan duplik; ---

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, telah pisah tempat tinggal dan baginya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui seluruhnya oleh Termohon dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi maka hal itu menjadi fakta tetap yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis atau tidak rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada fakta tetap sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terutama dari sikap Pemohon yang tidak menghendaki kompromi lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, hal itu menyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk durukunkan lagi dalam satu rumah tangga. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian retak itu masih akan dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon di depan mediator dalam perkara ini, dan kesepakatan bersama tersebut masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**SUGENG LIBRIYANTO bin SARMAN AL SUPALAL**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Dsusanti binti SULAEMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan akta perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta Van dading) tertanggal 28-10-2010;-----

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 2 Desember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 H. oleh Drs. H. ACH. EDY RAWIDY,
SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AYIP, MH dan PRAPTININGSIH, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,
dihadiri oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh ROHILI, SH sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. H. ACH. EDY RAWIDY, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AYIP, MH.

PRAPTININGSIH, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROHILI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon..... | Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Termohon..... | Rp. 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
JUMLAH.....	Rp.	296.000,-

Catatan:

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal:20-12-2010

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.